



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR: 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima
Permintaan Koreksi dari:

Nama : **MARTINUS SUMARTO, S.H**
Alamat : Dusun Maliraya RT.002 RW.006 Desa Mali
Kecamatan Bali, Kabupaten Sanggau
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Sanggau

dengan surat permintaan koreksi Nomor: 280/PY.01.1-
SD/6103/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, dan
dicatat dalam buku registrasi permintaan koreksi dengan
Nomor: 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019.

B. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas
dokumen-dokumen permintaan koreksi berpendapat sebagai
berikut:

1. TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pelapor (HENDRI MAKALUASC, A.Md, SE, M.Th)
telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu
Kabupaten Sanggau yang diterima dan diregister dengan
laporan Nomor: 07/LP/PL/Kab/20.12/IV/2019 dengan
Terlapor Ketua dan Anggota PPK Meliau. Adapun duduk
perkaranya sebagaimana tercantum dalam putusan
adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, pukul
22.30 WIB, Bawaslu Kabupaten Sanggau

menyelenggarakan Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat, dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor.

2. Bahwa Pelapor menyampaikan pokok-pokok laporan yang pada intinya menerangkan terdapat perubahan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di 19 (sembilan belas) Desa yaitu di desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pempang Dua berdasarkan sandingan dari bukti Fotocopy Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi.
3. Bahwa Pelapor tidak dapat menunjukkan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi sebagai dokumen pembanding karena belum menerima setelah pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Meliau ditutup.
4. Bahwa terhadap pokok-pokok laporan, Terlapor tidak mengetahui adanya selisih perolehan suara tersebut. Formulir Model DAA1 tidak segera diberikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan Meliau karena keterbatasan waktu serta banyaknya jumlah dokumen yang harus ditandatangani. Sampai saat ini Partai Gerindra belum menerima Salinan DAA1-DPRD Provinsi, setiap selesai dibacakan rekap di tingkat desa tidak ada keberatan dari saksi mandat Partai Gerindra dan saksi diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil rekap, pada saat pleno di tingkat Kabupaten pihak Terlapor tidak dapat menunjukkan salinan formulir DAA1 untuk semua jenis pemilihan.



Bahwa terhadap duduk perkara tersebut tersebut, Bawaslu Kabupaten Sanggau telah menyelesaikan dengan melakukan pemeriksaan acara cepat dan

mengambil putusan yang dibacakan secara terbuka pada tanggal 11 Mei 2019 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan salinan formulir Model DAA1 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di 19 (Sembilan Belas) Desa yaitu di desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau, Hulu, Melawi, Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Enggadai, Cupang, Pampang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi;
3. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak dibacakan.



Bahwa terhadap Putusan tersebut, MARTINUS SUMARTO, S.H, Ketua KPU Kabupaten Sanggau, mengajukan Permintaan Koreksi ke Bawaslu dengan surat permintaan koreksi Nomor: 280/PY.01.1-SD/6103/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019 yang diterima oleh petugas pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor: 15/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau tanggal 11 Mei 2019, kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 2019 sebagaimana putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau dibacakan dan baru diterima pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 02.19 WIB.

URAIAN PERMINTAAN PELAPOR ATAS PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SANGGAU

Pada pokoknya Permintaan Koreksi Pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Tanggal 11 Mei 2019 sebagai berikut:



1. Bahwa sesuai dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau tanggal 11 Mei 2019 disampaikan kronologis sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sanggau tanggal 2 Mei s.d. 6 Mei 2019 tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Gerakan Indonesia Raya terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif;
 - b. Bahwa KPU Kabupaten Sanggau tidak dapat melaksanakan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Formulir ADM-22 untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA1 DPRD Provinsi Partai Gerakan Indonesia Raya di wilayah Kecamatan Meliau dan Formulir Model DB1;
 - c. Bahwa KPU Kabupaten Sanggau tidak dapat melaksanakan Putusan Acara Cepat Pelanggaran

Administratif Pemilu sebagaimana Formulir ADM-22 untuk melakukan koreksi pada sertifikat hasil perhitungan perolehan suara model DA1 DPRD Provinsi di wilayah kecamatan Meliau dan Formulir model DB1.

2. Bahwa terkait dengan penjelasan kronologis di atas, dan berdasarkan hasil pencermatan KPU Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

- a. Tidak ada keberatan saksi mandat Partai Gerakan Indonesia Raya atas hasil penghitungan di tingkat TPS formulir model C1 dengan hasil pleno di tingkat Kecamatan Meliau berdasarkan formulir model DA1 DPRD Provinsi untuk Partai Gerakan Indonesia Raya.
- b. KPU Kabupaten Sanggau sudah tidak dapat menindaklanjuti keberatan saksi dikarenakan keberatan disampaikan setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sanggau.
- c. Bahwa proses koreksi tidak dapat dilakukan lagi di tingkat Kabupaten Sanggau, dikarenakan perolehan hasil suara sudah ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2019.



PENERAPAN HUKUM

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 58 disebutkan bahwa penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai kewenangan masing-masing dan pengawas pemilu menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan

pelanggaran. Bahwa terkait hal tersebut pada angka II point 1 seharusnya Bawaslu Kabupaten Sanggau tidak mengabulkan atau menolak memproses pelanggaran administrasi dengan putusan acara cepat, mengingat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sanggau sudah ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2019.

Bahwa putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau, menurut hemat kami menimbulkan potensi ketidakpastian hukum terhadap hasil perolehan suara partai politik dan pasangan calon, yang sudah ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2019.



Bahwa seharusnya penyelesaian keberatan saksi partai politik atas hasil perolehan suara partai politik dan pasangan calon setelah ditetapkan, dilakukan satu tingkat di atasnya.

PETITIUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permintaan koreksi dari pelapor, sebagai berikut MENGADILI:

1. Menerima permintaan koreksi pelapor Martinus Sumarto, SH (Ketua Kabupaten Sanggau);
2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Tanggal 10 Mei 2019.

Bahwa terhadap permintaan koreksi tersebut, HENDRI MAKALUASC, A.Md, SE, M.Th sebagai Pelapor dalam Laporan yang telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Sanggau, memberikan tanggapan melalui surat tanggal 14 Mei 2019 perihal Tanggapan atas Permintaan Koreksi Putusan Bawaslu Sanggau Tanggal 10 Mei 2019 oleh

KPUD Sanggau. Adapun isi tanggapannya adalah sebagai berikut:

- Pengajuan koreksi KPUD Kabupaten Sanggau atas putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau adalah hak konstitusi sebagai mana telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 BAB XIV Tentang Koreksi Pasal 61 Ayat 1 *“Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”*.
- Bahwa pada saat pasca proses rekapitulasi penanggung baru mengetahui adanya perubahan angka secara signifikan terhadap salah satu calon legislatif Partai Gerindra No.7 atas nama COK HENDRI RAMAPON, S.Sos., sehingga penanggung berupaya mengumpulkan C1 salinan untuk direkap dan disandingkan dengan hasil rekapitulasi. Adapun pengadaan saksi pada saat rekapitulasi di fasilitasi seluruhnya oleh COK HENDRI RAMAPON, S.Sos., untuk mengamankan kepentingan suara COK HENDRI RAMAPON, S.Sos., dan pada saat rekapitulasi, saksi tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sanggau.
- Pada prinsipnya penanggung menghormati keputusan KPUD Kabupaten Sanggau untuk tidak melaksanakan keputusan Bawaslu Kabupaten Sanggau, namun penanggung beranggapan bahwa penerapan proses pemilu yang jujur harus dilakukan KPU Kabupaten Sanggau dengan menjalankan berbagai perundang-undangan yang berlaku tanpa mengakomodir berbagai kepentingan.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan meliau, pada prinsipnya berjalan sesuai aturan dengan membaca perolehan suara formulir C1 dan di isi di formulir DAA1 Plano untuk perolehan di tingkat desa, namun semua saksi pada saat itu tidak diberikan



salinan DAA1 dan DA1 oleh PPK Kecamatan Meliau, kami menduga PPK Kecamatan Meliau dengan sengaja tidak memberikan salinan DAA1 karena sudah diubah perolehan suara tersebut, sehingga saksi yang ada ada kecamatan meliau juga tidak mengetahuinya.

- Penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sanggau memang sudah selesai tanggal 6 Mei dan dilanjutkan ke tingkat KPU Provinsi Kalbar, dan penanggap mengajukan laporan ke Bawaslu Sanggau tanggal 6 Mei 2019. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 pasal 102 ayat 2 huruf d “Bawaslu Kabupaten bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”. selanjutnya Pasal 20 UU No.7 Tahun 2017 KPU Kabupaten berkewajiban “melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten”.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 Pasal 61 ayat 1 yang berbunyi “pelapor dan terlapor dapat mengajukan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Bawaslu Kabupaten Sanggau sebagai lembaga negara yang telah melakukan proses sidang administrasi acara cepat, sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- Adapun payung hukum untuk KPUD Kabupaten Sanggau melakukan koreksi rekapitulasi perolehan suara DPRD Provinsi Kalbar 6 (enam) adalah putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau, demi terciptanya hasil pemilu yang jujur dan adil.
- Bahwa KPU Kabupaten Sanggau sudah melakukan upaya melawan hukum, apabila tidak melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau.
- Bawaslu Kabupaten Sanggau dalam menjalankan tugasnya, tentu sudah melalui proses penerimaan



laporan yang memenuhi unsur formil dan materil agar layak dilakukan sidang administrasi acara cepat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan koreksi KPUD Kabupaten Sanggau untuk membatalkan putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau atas putusan sidang administrasi antara pelapor Hendri Malaluasc, A.Md, SE, M.Th dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Meliau
2. Penanggap memohon kepada Bawaslu RI untuk menerima Putusan Bawaslu Sanggau, agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil.
3. Penanggap memohon kepada Bawaslu RI agar memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Sanggau untuk membuka C1 Plano untuk memperbaiki DAA1, DA1, dan DB1 Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.



2. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran

administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

2.3. Bahwa Pelapor atau Telapor yang dimaksud Pasal 61 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah Pelapor atau Terlapor asal dalam laporan yang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dimintakan koreksi. Dalam konteks perkara ini, Pelapor adalah HENDRI MAKALUASC, A.Md, SE, M.Th dan Terlapor adalah Ketua dan Anggota PPK Meliau;

2.4. Bahwa permintaan koreksi ini diajukan oleh MARTINUS SUMARTO, SH, Ketua KPU Kabupaten Sanggau, yang dalam hal ini bukan merupakan Pelapor atau Terlapor. Sehingga menurut Majelis Pemeriksa, MARTINUS SUMARTO, SH tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu. Oleh karena itu, permintaan koreksi secara hukum patut untuk ditolak;

2.5. Bahwa dikarenakan MARTINUS SUMARTO, SH, Ketua KPU Kabupaten Sanggau, sebagai pihak yang mengajukan permintaan koreksi tidak memiliki kedudukan hukum, maka hal-hal lain tidak perlu lagi dipertimbangkan.

C. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen permintaan koreksi berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa MARTINUS SUMARTO, SH, Ketua KPU Kabupaten Sanggau, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permintaan koreksi;
2. Bahwa permintaan koreksi dinyatakan ditolak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi MARTINUS SUMARTO, SH

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abhan, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Rahmat Bagja.,SH.,LLM, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D.

Anggota

ttd


Rahmat Bagja.,SH.,LLM

Anggota

ttd

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Lesmana, S.H